



STANDAR PELAYANAN VISUM ET REPERTUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar sebagai pasien di RSUD Ajibarang 2. Menerima surat dari kepolisian/kejaksaan 3. Menerima disposisi dari Direktur
2.	Prosedur	<p>Prosedur pembuatan visum et repartum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat permintaan visum et repartum dari kepolisian 2. Meminta disposisi dari Direktur RSUD ajibarang 3. Mengajukan dispo atau surat ijin ke kepala instalasi rekam medis 4. Menulis tanggal peminjaman nomor rekam medis, nama pasien dan nama peminjam dokumen rekam medis 5. Menulis nama, nomor rekam medis, tanggal peminjaman, dan nama peminjam di tracer 6. Mencari dokumen rekam medis yang akan digunakan unuk pembuatan visum et repartum di rak penyimpanan atau di roll o peck 7. Memasukan tracer ke rak penyimpanan atau roll o peck 8. Mengambil dokumen yang diminta 9. Membuat konsep sesuai dengan formulir visum et repartum 10. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan draf kepada dokter terkait (yang bertanggungjawab merawat pada saat itu) dalam penulisan konsep visum et repartum 11. Memperbaiki konsep visum et repartum 12. Meminta tanda tangan kepada dokter yang bersangkutan untuk konsep yang tidak ada revisi 13. Memintakan tandatangan kepada Direktur rsud ajibarang 14. Memintakan nomor surat keluar bagian tata usaha 15. Membuat surat visum et repartum rangkap 2 (dua) satu untuk kepolisian satu untuk arsip RSUD Ajibarang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari
4.	Biaya/Tarif	Rp 13.000,-
5.	Produk Pelayanan	Surat visum et repartum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas informasi/pengaduan • No. Telp : 0281 6570004 • Sms : 085100648633 • Email : rsudajibarang@banyumaskab.go.id • Website : www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id • <u>Kotak saran</u>

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG



dr. Widiana Grehastuti, Sp. OG. MSi. Med.

Pembina

NIP. 19721125 200312 2 007